PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPTD PUSKESMAS RANAI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
DENGAN
PERGURUAN TINGGI "SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM" (STAI) NATUNA

Nomor : 74/PKS/2025
Nomor : 02/PKS/STAI-N/II/2025

Pada hari ini tanggal 11 bulan Februari tahun 2025 bertempat di UPTD Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ns. NAZRI, S.Kep**
 NIP : 197612061997031001
 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina / IV.a
 Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **UMAR NATUNA, S.Ag.,M.Pd.I**
 NIDN : 2108046501
 Jabatan : Ketua STAI Natuna
 Alamat : Komplek Natuna Gerbang Utaraku, Kelurahan Ranai Kota Kec. Bunguran Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan kertentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pelayanan kesehatan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Mahasiswa/i di Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna yang dikelola oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan :

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama Program Kesehatan di STAI Natuna.

PIHAK I	PIHAK II

2. Kriteria Mahasiswa/i yang dilayani adalah Mahasiswa/i yang pada saat pelayanan kesehatan terdaftar di STAI Natuna tersebut.
3. Puskesmas adalah UPTD Puskesmas Ranai Kecamatan Bunguran Timur.
4. Perguruan Tinggi adalah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna.
5. Peserta didik adalah Mahasiswa/i yang terdaftar di STAI Natuna.
6. Warga Perguruan Tinggi adalah Mahasiswa/i, Ketua STAI Natuna, Dosen-dosen dan karyawan yang terdaftar di STAI Natuna.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksudnya untuk meningkatkan kemampuan hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan Mahasiswa/i dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal.
2. Tujuannya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan pada Mahasiswa/i.
3. Menjadikan Puskesmas dan Perguruan Tinggi STAI Natuna sebagai sarana pembinaan, promosi kesehatan, konseling serta pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3
Ayat 1

Pelayanan kesehatan rutin yang menjadi tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Mahasiswa/i di STAI Natuna sesuai program yang ada di UPTD Puskesmas Ranai.
2. Melakukan penyuluhan secara berkala tentang kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, Bahaya Narkoba, Bahaya Rokok kepada Mahasiswa/i.
3. Melakukan survey dan intervensi PHBS.
4. Melakukan penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin pada Mahasiswa/i di STAI Natuna.

Ayat 2

Segala pelayanan kesehatan rutin yang tercantum pada pasal 3 ayat 1 tersebut diatas, bersifat kondisional, artinya pelayanan yang dilakukan mengacu pada program yang disusun oleh **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Mahasiswa/i di STAI Natuna sesuai program yang ada di UPTD Puskesmas Ranai.
2. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan penyuluhan secara berkala tentang Kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, Bahaya Narkoba, Bahaya Rokok kepada Mahasiswa/i setiap tahun sekali
3. Menyiapkan surat pernyataan persetujuan dari orang tua/wali Mahasiswa/i dalam rangka pemeriksaan pelayanan kesehatan di STAI Natuna yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA.**
4. Menyiapkan Mahasiswa/i di kelas pada waktu pelayanan kesehatan.
5. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan.
6. Menugaskan Dosen atau petugas Kampus untuk mendampingi pelayanan kesehatan rutin.
7. Menggerakkan Mahasiswa/i untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

TEMPAT PELAYANAN
Pasal 5

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan baik di STAI Natuna maupun di Puskesmas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

WAKTU PELAYANAN
Pasal 6

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** BOK (Bantuan Opersional Kesehatan)

1. Pembiayaan oleh Pihak Pertama meliputi :
 a. Transportasi dan akomodasi perjalanan dinas, Petugas kesehatan dari Puskesmas Ranai ke STAI Natuna dengan tujuan melakukan pelayanan kesehatan untuk kegiatan rutin, insidentil dan terjadwal.
 b. Biaya penyelenggaraan rapat atau pelatihan yang diselenggarakan di Puskesmas sesuai program kerja dan anggaran Puskesmas.

PIHAK I	PIHAK II

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN
Pasal 8

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Januari 2025.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN
Pasal 10

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 8, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP
Pasal 11

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini diketahui oleh **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.**

Dibuat dan ditandatangani di : Ranai
Pada tanggal : 11 Februari 2025

PIHAK KEDUA,

UMAR NATUNA, S.Ag.,M.Pd.I
NIDN. 2108046501

PIHAK PERTAMA,

Ns. NAZRI, S.Kep
NIP. 19761206 1997031001

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPTD PUSKESMAS RANAI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
DENGAN
SEKOLAH KELOMPOK BERMAIN TERATAI LANAL RANAI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

Nomor : 27/PKS/2025
Nomor : 02/PKS/KB-Teratai-AL/II/2025

Pada hari ini tanggal 11 bulan Februari tahun 2025 bertempat di UPTD Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ns. NAZRI, S.Kep**
 NIP : 197612061997031001
 Pangkat/Gol,Ruang : Pembina / IV.a
 Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **MAULIDA, M.Pd**
 Jabatan : Kepala KB Teratai Lanal Ranai
 Alamat : Jl.Yos Sudarso, Komplek AL Kelurahan Batu Hitam Kec. Bunguran Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Kelompok Bermain Teratai Lanal Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan kertentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pelayanan kesehatan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada peserta didik di sekolah yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan :

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama Program Kesehatan di Sekolah KB.

PIHAK I	PIHAK II

2. Kriteria peserta didik yang dilayani adalah anak didik yang pada saat pelayanan kesehatan terdaftar di sekolah KB tersebut.
3. Puskesmas adalah UPTD Puskesmas Ranai Kecamatan Bunguran Timur.
4. Sekolah adalah Sekolah Kelompok Bermain Teratai Lanal Ranai Kec. Bunguran Timur.
5. Peserta didik adalah anak didik yang terdaftar di KB Teratai Lanal Ranai Kec. Bunguran Timur.
6. Warga sekolah adalah peserta didik, kepala sekolah, guru dan karyawan yang terdaftar di KB Teratai Lanal Ranai Kecamatan Bunguran Timur.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksudnya untuk meningkatkan kemampuan hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal.
2. Tujuannya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan pada peserta didik.
3. Menjadikan Puskesmas dan Sekolah sebagai sarana pembinaan, promosi kesehatan, konseling serta pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3
Ayat 1

Pelayanan kesehatan rutin yang menjadi tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap peserta didik di sekolah sesuai program yang ada di UPTD Puskesmas Ranai.
2. Pemberian Vitamin A.
3. Pemeriksaan gigi dan Pembinaan Kesehatan Gigi dan Mulut pada peserta didik setiap 1 (satu) tahun sekali.
4. Pemeriksaan Tumbuh Kembah pada anak Balita.
5. Melakukan survey dan intervensi PHBS tatanan sekolah.
6. Melakukan inspeksi sanitasi lingkungan sekolah.
7. Melakukan pembinaan keteladanan gizi dan inspeksi sanitasi makanan jajanan/kantin sekolah.

Ayat 2

Segala pelayanan kesehatan rutin yang tercantum pada pasal 3 ayat 1 tersebut diatas, bersifat kondisional, artinya pelayanan yang dilakukan mengacu pada program yang disusun oleh **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap peserta didik di sekolah sesuai program yang ada di UPTD Puskesmas Ranai.
2. Melaksanakan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
3. Menyiapkan surat pernyataan persetujuan dari orang tua/wali anak didik dalam rangka pemeriksaan pelayanan kesehatan di sekolah yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA.**
4. Menyiapkan peserta didik di kelas pada waktu pelayanan kesehatan.
5. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan.
6. Menugaskan Guru untuk mendampingi pelayanan kesehatan rutin.
7. Memantau pertumbuhan dan perkembangan kesehatan peserta didik.
8. Menggerakkan peserta didik untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

TEMPAT PELAYANAN
Pasal 5

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan baik di sekolah maupun di Puskesmas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

WAKTU PELAYANAN
Pasal 6

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku pada BOS Reguler (Bantuan Operasional Sekolah) maupun BOK (Bantuan Opersional Kesehatan)

1. Pembiayaan oleh Pihak Pertama meliputi :
 a. Transportasi dan akomodasi perjalanan dinas, Petugas Puskesmas ke sekolah dengan tujuan melakukan pelayanan kesehatan untuk kegiatan rutin, insidentil dan terjadwal.
 b. Biaya penyelenggaraan rapat atau pelatihan yang diselenggarakan di Puskesmas sesuai program kerja dan anggaran Puskesmas.

2. Pembiayaan oleh Pihak Kedua meliputi :
 a. Transportasi dan akomodasi perjalanan dinas, Guru ke Puskesmas dalam rangka mengikuti kegiatan koordinasi, sosialisasi maupun pelatihan.

PIHAK I	PIHAK II

b. Biaya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan serta obat-obatan di UKS dan Sekolah.
c. Biaya konsumsi maupun perlengkapan lainnya dalam sosialisasi maupun pelatihan yang diselenggarakan di sekolah.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN
Pasal 8

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Januari 2025.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN
Pasal 10

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 8, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP
Pasal 11

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini diketahui oleh **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.**

Dibuat dan ditadatangani di : Ranai
Pada tanggal : 11 Februari 2025

PIHAK KEDUA,

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU
LAYANAN
KELURAHAN BATU HITAM

MAULIDA, M.Pd

PIHAK PERTAMA,

Ns. NAUFAL, S.Kep
NIP. 197612061997031001

YAYASAN IMAM AL BAGHOWY NATUNA
SMP IMAM SYAFII BOARDING SCHOOL

Alamat : Jl. Hang Tuah, Air Lakon RT 003 RW 004, Ranai Kota
Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna, Kode Pos 29777
Email : ppimamasysyafiinatuna@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA

SMP IMAM SYAFII BOARDING SCHOOL

DENGAN

PUSKESMAS RANAI

KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

Nomor : 014.001/SMP-ISBS/I/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Opianda Amelta,S.Pd
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Unit Kerja : SMP Imam Syafii Boarding School
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Imam Syafii Boarding School Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna,selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Nazri, S.Kep.Ners
 Jabatan : Kepala Puskesmas Ranai
 Unit Kerja : Puskesmas Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Ranai selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Pihak Pertama sepakat menerima pelayanan kesehatan dari Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua sepakat memberi pelayanan kesehatan kepada Pihak Kedua.

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 2

1. Umum

Pelayanan kesehatan diberikan oleh Pihak Kedua kepada siswa di sekolah yang dikelola oleh Pihak Pertama dengan ketentuan :

a. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan.
b. Kriteria siswa yang dilayani adalah anak didik yang pada saat pelayanan kesehatan terdaftar di sekolah tersebut.

1. Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

a. Pemberian iminisasi kepada siswa yang termasuk sasaran program.
b. Penyuluhan kesehatan kepada siswa setiap 1 (satu) tahun sekali.
c. Pemeriksaan kesehatan setiap 1 (satu) tahun sekali.
d. Pemeriksaan gigi setiap setahun sekali.
e. Tindakan baik untuk pelayanan umum atau pelayanan gigi apabila diperlukan.
f. Rujukan apabila diperlukan.

3. Pihak Pertama mempunyai kewajiban :

a. Menyiapkan dan mengirimkan data nama dan jumlah siswa didik serta tinggi badan (TB) dan berat badan (BB) setiap awal tahun ajaran baru.
b. Menyiapkan siswa di kelas pada waktu pelayanan kesehatan.
c. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan.

d. Menyiapkan paling sedikit 2 (dua) orang guru untuk mendampingi pelaksanaan pelayanan kesehatan.
e. Melaksanakan skrining (penjaringan) kesehatan terhadap siswa sebelum pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 3

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan baik di sekolah maupun di Puskesmas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

WAKTU PELAYANAN

Pasal 4

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada Pihak Pertama sesuai ketentuan PERDA yang berlaku.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 6

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 8

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 6, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP

Pasal 9

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal – hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Dibuat dan ditandatangani di : Ranai

Pada Tanggal : 20 Januari2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Puskesmas Ranai	Kepala SMP Imam Syafii Boarding School
NAZRI, S.Kep.Ners	**OPIANDA AMELTA,S.Pd**
NIP. 19761206 199703 1 001	